



PUTUSAN

NOMOR: 183/PDT/2012/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A. RAHIM BIN H. NURDIN PERBATA, lelaki, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai statistik Kab. Sumbawa, bertempat tinggal RT.05 RW 03 Desa Baru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **PATHURRAHMAN, SH**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Pendidikan No. 17 Alas-Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012 Nomor: 12/SK-Pdt/AP/IV/2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 April 2012 Nomor: 35 / Sk.Hk.Pdt/2012/PN.SBB, semula sebagai: Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

1. HJ. SYAFAWIYAH, perempuan, umur \pm 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal: di RT.09, Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
2. ABDUL MURAB BIN H.M.AMIN, lelaki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal: di RT. 07, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. JUHAINA BINTI H.M. AMIN, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal: di RT. 07, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;



4. MUSLIMIN BIN H.M. AMIN, lelaki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal: di RT. 08, Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
5. JUNAIDI BIN H.M.AMIN, lelaki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal: di RT. 07, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
6. MULAINI BINTI H.M.AMIN, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal: di Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
7. ROSDIANA BINTI H.M.AMIN, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal: di RT.08, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
8. ERWANSYAH BIN H.M.AMIN, lelaki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal: di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr.UMAIYAH,S.H.,M.H.Dk** Advokat&Law Consultant, berkantor di Jalan Bung Karno No.37 Mataram, Lombok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2012 Nomor: 072 / ADV.UM & RKN /Pdt/IX/2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 September 2012 Nomor: 82/Sk.Hk.Pdt/2012/PN.SBB Semula No. 1 s/d No. 8 sebagai: Para Tergugat, sekarang sebagai **Para Terbanding** ;

D a n :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTB Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, di Sumbawa Besar, semula sebagai: Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I** ;



2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTB Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT, di Jl. Raya Telaga Bertong-Taliwang, semula sebagai: Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut :

1. Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 183/PEN.PDT/2012/PT.MTR. tanggal 22 Nopember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 183/PDT/2012/PT.MTR. tanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan hari sidang pembacaan putusan ;
3. Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 April 2012 dengan Register No. 27/Pdt.G/2012/PN.Mtr. untuk hal-hal sebagai berikut :

TENTANG :

Sebidang tanah datar/pertanian seluas $\pm 1,5$ Ha (15.000 M2), terletak di wilayah Dusun Jelenga Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara dengan tanah Bonyo, sekarang Mr. Lei ;
- o Sebelah selatan dengan tanah Mamiq Sehan, jalan ;
- o Sebelah Timur dengan tanah Semarang/H. Rifai, jalan ;
- o Sebelah Barat dengan tanah Pantai/laut ;



ALASAN-ALASAN DAN DASAR YURIDIS GUGATAN :

Adapun alasan-alasan dan dasar yuridis hingga diajukan gugatan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa asal mula tanah sengketa adalah dibuka oleh Penggugat dan dibantu orang tua H. NURDIN PERBATA dalam tahun 1972, yang kemudian dipagar dengan kayu jawa selanjutnya dapat ditanami jagung dan kacang-kacangan;
2. Bahwa sekitar tahun 1974 keluarga Penggugat bernama: HAJJAH HIBATULLAH bersama suaminya bernama R. ANWAR SANUSI yang berasal dari Bali mendatangi Penggugat, kemudian ingin meminjam – menumpang untuk menanam cabe, jagung dan kacang-kacangan diatas tanah sengketa ;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di kantor statistik Kabupaten Sumbawa yang setiap bulannya satu kali pulang ke desa Beru, Kec. Jereweh – taliwang, karenanya tidak begitu maksimal memelihara/menjaga dan mengelola tanah sengketa, karenanya Penggugat mengizinkan meminjam-menumpang tanah sengketa kepada HAJJAH HIBATULLAH bersama suaminya R. ANWAR SANUSI sekaligus menjaga dan mengelola tanah sengketa. Dan mengenai hasil dari pengelolaan tanah sengketa tersebut, Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, dalam arti kalau ada hasil, dikasi atau tidak adalah tidak dipermasalahkannya, yang penting tanah datar tersebut tetap terpelihara ;
4. Bahwa selanjutnya diatas tanah sengketa tersebut, R. ANWAR SANUSI bersama isterinya Hj. HIBATULLAH membuat rumah sederhana untuk tempat berteduh, bahkan membuat 4 (empat) buah sumur untuk keperluan menyiram tanaman yang ditanam diatas tanah sengketa ;
5. Bahwa sekitar dalam tahun 1999/2000 Penggugat mendapat informasi bahwa tanah sengketa dikuasai oleh H. M. AMIN yaitu suami Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 8, karenanya Penggugat pergi mengecek tanah sengketa dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada disekitar lokasi tanah sengketa bahwa benar H.M. AMIN menguasai tanah sengketa ;



6. Bahwa untuk mengklarifikasi permasalahan tanah sengketa tersebut pada masa itu sulit menghubungi H. M. AMIN, sementara HAJJAH HIBATULLAH dan suaminya R. ANWAR SANUSI tidak ada karena informasinya telah pergi Transmigrasi ke Kalimantan, sedemikian hingga Penggugat berusaha mencari dan menghubungi HAJJAH HIBATULLAH–R. ANWAR SANUSI, bagaimana harus ada untuk mengetahui bagaimana tanah sengketa bisa dikuasai oleh H. M. AMIN ;
7. Bahwa dalam tahun 2006, Penggugat akhirnya dapat bertemu, berbicara dan mempertanyakan permasalahan tanah sengketa dan HAJJAH HIBATULLAH menyatakan berani bersumpah bahwa tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan, termasuk oleh suaminya R. ANWAR SANUSI karena bukan haknya ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama HAJJAH HIBATULLAH mencari dan mendatangi H. M. AMIN ke rumahnya di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, untuk mengklarifikasi bagaimana memperoleh tanah sengketa. Bahwa ternyata hemat Penggugat, bahwa H. M AMIN memperoleh tanah sengketa adalah tanpa alasan-alasan dan alas hak yang sah secara hukum ;
9. Bahwa atas keadaan permasalahan tanah sengketa tersebut Penggugat pun geram, sedemikian hingga Penggugat pun langsung masuk menggarap tanah sengketa, dan Penggugat dilaporkan/diadukan melakukan perbuatan pidana perampasan hak bahwa karenanya Penggugat mengetahui ternyata tanah sengketa pula telah dimohon dibuatkan sertifikatnya dengan No. 151 atas nama H. M AMIN, surat ukur nomor: 09/Beru/2001 tanggal 11 September 2001;
10. Bahwa dalam perkara aquo kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang menerbitkan sertifikat tersebut, dilibatkan sebagai TURUT TERGUGAT I, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai TURUT TERGUGAT II karena adanya pemekaran wilayah yaitu dengan lahirnya Kabupaten Sumbawa Barat tempat tanah sengketa, sehingga berkas tanah sengketa otomatis diserahkan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa



Barat, yang tidak lain agar nantinya menghormati dan mentaati isi putusan perkara aquo ;

11. Bahwa Penggugat tidak boleh main hakim sendiri, dan banyak menyarankan agar mengajukan gugatan perdata atas tanah sengketa, sehingga Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo ;
12. Bahwa H.M. AMIN dalam tahun 2009 wafat, sehingga dalam perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya, yaitu isterinya bernama HJ SYAFAWIYAH sebagai Tergugat I dan anaknya yaitu bernama : ABDUL MURAD, JUHAINA, MUSLIMIN, JUNAIDI, MULAINI, ROSDIANA dan ERWANSYAH, masing-masing sebagai Tergugat No. 2 s/d Tergugat No. 8 ;
13. Bahwa H.M. AMIN memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya, hemat Penggugat adalah merupakan alasan dan alas hak yang tidak sah secara hukum serta tidak yuridis logis, sedemikian hingga segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh tanah sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
14. Bahwa segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak untuk perolehan tanah sengketa dimaksud diatas, oleh Tergugat selanjutnya dipergunakan sebagai persyaratan untuk memohon penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa pada waktu itu kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Penggugat telah mendapatkan copy sertifikatnya yaitu SHM No. 151 atas nama H.M. AMIN, surat ukur Nomor: 09/Beru/2001 tanggal 11 September 2001 dengan luas 15.000 M2 adalah pula mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa dengan H. M. AMIN semasa hidupnya maupun dengan Para Tergugat, namun hasilnya nihil, sedemikian hingga diajukan gugatan seperti perkara aquo ;



16. Bahwa karena adanya kekhawatiran para Penggugat atas TANAH SENGKETA untuk dialihkan oleh para Tergugat, dan demi terjaminnya gugatan dan tuntutan para penggugat dalam perkara ini, maka mohon TANAH SENGKETA tersebut agar diletakkan sita jaminan (CB) ;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan TANAH SENGKETA adalah asal mula dibuka dan menjadi hak milik Penggugat A. RAHIM BIN H. NURDIN PERBATA ;
3. Menyatakan hukum bahwa segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh tanah sengketa, adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan hukum oleh karenanya, pula bahwa tanah sengketa sertifikat hak milik Nomor: 151 atas nama: H. M. AMIN–Tergugat, Surat Ukur Nomor 09/beru/2001 tanggal 11 September 2001, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik tanpa syarat, serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
6. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa tersebut ;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat verzet, banding, kasasi ;



9. Menyatakan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 14 Mei 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

1. Bahwa formulasi surat gugatan Penggugat menurut hemat kami selaku pihak Para Penggugat mengandung kekaburan dan/atau cacat formil baik statute subjektanya maupun statuta objektanya ;
2. Bahwa hal tersebut kami selaku Para Tergugat mengungkapkannya demikian, karena Penggugat didalam materi surat gugatannya telah tidak mampu membuktikan secara formil maupun materiil kepemilikannya atas tanah objek sengketa ;
3. Bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa yang kini berada dalam penguasaan dan atau kepemilikan Para Tergugat adalah merupakan tanah warisan (harta peninggalan) dari suami dan/atau orang tua para Tergugat sendiri yaitu Alm. H.M. AMIN dan atas tanah objek sengketa tersebut telah dilegitimasi kepemilikannya dengan sertifikat Hak milik No. 151 tahun 2003 a/n H.M. AMIN dengan surat ukurnya No. 9/Beru/2001 tanggal 11 September 2001 ;
4. Bahwa adapun keberadaan tanah objek sengketa berada dalam penguasaan dan/atau kepemilikan Alm. H.M. AMIN adalah berasal dari hasil pembeliannya dari orang bernama H. ABBAS asal desa Lalar Liang yang dibayarnya dengan 4 (empat) ekor kambing pada sekitar tahun 1977 lalu ;
5. Bahwa sedangkan penguasaan dan/atau kepemilikan H. ABBAS sendiri atas tanah objek sengketa berasal dari pembeliannya secara dibawah tangan dari orang bernama M. SIRAJ pada tahun 1977 dan tanah Objek sengketa dari orang bernama M. SIRAJ pada tahun 1977 dan tanah objek sengketa tersebut



dulunya merupakan kompensasi pelunasan hutang dari orang bernama R. ANWAR SANUSI kepada M. SIRAJ ;

6. Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa telah mengalami peralihan haknya sebanyak 3 (tiga) kali dan penguasaannya dan/atau kepemilikan Alm. H.M. AMIN (Suami dan/atau orang tua Para Tergugat) atas tanah objek sengketa tersebut merupakan pihak dalam tingkatan ke-3 (tiga) nya;
 7. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat dalam hal ini melibatkan dan/atau menyertakan semua pihak yang terkait dalam peralihan hak atas tanah objek sengketa, seperti H. ABBAS, M. SIRAJ dan R. ANWAR SANUSI dan/atau ahli warisnya sebagai salah satu subjek hukumnya, baik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat didalam Surat Gugatannya ;
 8. Bahwa disamping itu terhadap batas-batas tanah objek sengketa terdapat perbedaan antara yang diungkapkan Penggugat didalam surat gugatannya dengan batas-batas tanah yang kini berada dalam penguasaan Para Tergugat sebagaimana yang termuat didalam sertifikatnya, yaitu :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Nurma ;
 - Sebelah Selatan : dengan jalan ;
 - Sebelah Timur : dengan tanah H. Rifai ;
 - Sebelah Barat : dengan laut ;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima karena mengandung kekaburan (obscure libels) dan/atau cacat formil ;
- II. Dalam Pokok Perkaranya :
1. Bahwa apa yang telah kami selaku Para Tergugat mengungkapkannya didalam materi Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya dijadikan sebagai suatu kesatuan dengan jawaban kami didalam Materi Pokok Perkaranya ;



2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai suatu hal yang tidak benar, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya ;
3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat yang telah dibukanya bersama orang tuanya bernama H. Nurdin Perbata pada tahun 1972 yang kemudian pada tahun 1974 tanah objek sengketa dipinjamkan kepada keluarganya yang bernama Hajjah Hibatullah bersama suaminya yang bernama R. Anwar Sanusi ;
4. Bahwa tidak beralasan sama sekali bila Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di kantor statistik Kabupaten Sumbawa tidak mampu secara maksimal memelihara/menjaga dan mengelola tanah sengketa, sehingga meminjamkannya kepada Hj. Hibatulla bersama suaminya yang bernama R. Anwar Sanusi ;
5. Bahwa disamping itu tidak logis sama sekali bila Penggugat baru pada sekitar tahun 1999 dan/atau tahun 2000 mengetahui H. M. AMIN menguasai tanah objek sengketa berdasarkan informasi yang didapatnya dari orang-orang yang berada disekitar lokasi tanah objek sengketa, sementara dalam kapasitasnya selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kantor Statistik Kabupaten Sumbawa setiap bulannya pulang ke Desa Beru, Kecamatan Jereweh ;
6. Bahwa kemudian adalah suatu hal yang janggal bila Penggugat baru pada tahun 2006 mempermasalahkan eksistensi tanah objek sengketa sebagai miliknya kepada H. M. AMIN setelah 40 tahun lamanya melakukan pembiaran dan atau penelantaran terhadap tanah objek sengketa sejak mulai dibukanya bersama orang tuanya dulu pada sekitar tahun 1972 ;
7. Bahwa selanjutnya apabila benar Penggugat adalah merupakan pihak yang telah membuka dan/atau menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1972 lalu, mestinya secara konsisten dapat menunjukan secara kongkrit ikatan benang merahnya dengan tanah objek sengketa, minimal Surat Izin pembukaan lahan oleh Kepala desa dan camat setempat dan/atau Nomor



- Kohir serta Nomor Persilnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, bukan hanya sebatas pengakuan semata yang sifatnya retorika ;
8. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai orang yang awam terhadap dokumentasi atas tanah, apalagi yang menyangkut miliknya, sehingga sangatlah naif bila dalam hal ini Penggugat mempersoalkan kepemilikan tanah objek sengketa yang kini berada dalam penguasaan Para Tergugat adaah sebagai miliknya dengan tanpa didukung dan/atau ditunjang oleh adanya suatu bukti-bukti yang jelas dan bersifat autentik yang dapat mengindikasikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa ;
9. Bahwa tidak benar bila Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan penguasaan dan/atau kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa tanpa alasan-alasan dan alas hak yang sah secara hukum karena sesungguhnya tanah objek sengketa seluas = 1,5 Ha (15.000 M2) yang kini berada dalam penguasaan Para Tergugat adalah merupakan tanah warisan (harta peninggalan) dari suami dan/atau orang tua Para Tergugat sendiri yaitu alm. H.M. AMIN yang diperoleh dari hasil pembeliannya dan/atau tukar menukar dengan 4 (empat) ekor kambing kepada orang yang bernama H. Abas asal desa Lalar Liang pada sekitar tahun 1977 lalu ;
10. Bahwa adapun kepemilikan H. Abas sendiri atas tanah objek sengketa menurut keterangannya (H. Abas hingga saat masih hidup) adalah berasal dari pembeliannya secara dibawah tangan dari orang yang bernama M. Siraj pada sekitar tahun 1977 tidak lama setelah M. Siraj sendiri mendapatkannya R. Anwar Sanusi sebagai kompensasi pembayaran hutangnya, sesuai dengan surat perdamaian/perjanjian pembayaran hutang piutang tertanggal 25 Juli 1977 yang mengetahui/melihat Pj. Camat Jereweh Ub. Kepala Kantor Sukiman Abdullah BA ;
11. Bahwa selama tanah objek sengketa dalam penguasaan mendiang suami dan/atau orang tua kami Para Tergugat telah dikuasainya secara terus



menerus sebagai lahan untuk ditanami plawija selama lebih dari 30 tahun lamanya dengan tanpa pernah sekalipun dialihkan penguasaannya kepada orang lain, dan selama itu pula tidak pernah sekalipun ada orang dan/atau pihak lain yang mengklaim kepemilikannya, hingga beliau meninggal dunia pada tahun 2009 lalu ;

12. Bahwa namun demikian sebelum meninggalnya H.M. Amin tanah objek sengketa telah dilegitimasi kepemilikannya dengan mengsertifikasikannya kepada Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan setifikat Hak milik Nomor : 151 tahun 2003 dan surat ukurnya nomor : 09/Beru/2001 tanggal 11 September 2001 mengikuti dengan prosedur dan/atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

13. Bahwa oleh karena itu tidak beralasan sama sekali bila terhadap tanah objek sengketa yang berada dalam penguasaan kami selaku Para Tergugat diletakkan Sita jaminan (CB) mengingat dalam hal ini tidak nampak adanya ikatan benang merah yang jelas antara Penggugat dengan tanah objek sengketa, karena tidak terdapat suatu indikasi apapun yang dapat dibuktikan oleh Penggugat atas kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami selaku pihak Para Tergugat memohon kepada Bapak kiranya berkenan menerima Eksepsi dan jawaban kami atas formulasi surat gugatan Para Penggugat ini sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi kami selaku Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 16/Pdt.G/2012/PN. SBB tanggal 9 April 2012 adalah suatu surat gugatan yang mengandung kekaburan (obscur libel) dan mengandung cacat formil, sehingga terhadap



surat gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak mengandung suatu kebenaran ;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang kini berada dalam penguasaan Para Tergugat adalah merupakan tanah warisan (harta peninggalan) dari suami dan/atau orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. H.M. Amin ;
3. Menyatakan hukum pembelian tanah objek sengketa oleh Alm. H.M. Amin kepada orang bernama H. ABAS asal Desa Lalar Liang secara tukar menukar dengan 4 (empat) ekor kambing pada sekitar tahun 1977 adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang bersifat langsung, nyata dan tunai ;
4. Menyatakan hukum sertifikat hak milik Nomor 151 tahun 2003 a/n H.M. AMIN dan surat ukur Nomor: 09/Beru/2001 tanggal 11 September 2001 adalah sah dan berharga menurut hukum, karena prosedur penerbitannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 16/PDT.G/2012/PN.SBB, tanggal 14 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.186.000,- (empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 23 Agustus 2012, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 16/ PDT.G/2012/PN.SBB, tanggal 14 Agustus 2012, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 5 September 2012;

Membaca Memori Banding tanggal 21 September 2012 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 September 2012, Memori Banding mana telah diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram: kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, masing pada tanggal 1 Oktober 2012, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 8 Oktober 2012 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 12 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Oktober 2012, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, masing pada tanggal 16 Oktober 2012 ;



Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.SBB. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Kuasa Hukum Pembanding, Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Oktober 2012 ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak Menggunakan Haknya Untuk Memeriksa Berkas perkara perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 14 Agustus 2012, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 21 September 2012, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 12 Oktober 2012, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan,



sehingga segala hal ikhwal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 14 Agustus 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 14 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **Kamis, tanggal 6 Desember 2012** oleh kami: **H. SUGITO, S.H.,M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.** dan **KETUT MANIKA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 11 Desember 2012**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi



Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh: **RUD ADOLFINA, S.H,**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah
pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.**

H. SUGITO, S.H.,M.H.

ttd

2. **KETUT MANIKA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

RUD ADOLFINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-

2. Meterai: Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-

Jumlah:Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Desember 2012,
Panitera/Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Mataram,

H. JONI EFFENDI, SH, MH.
NIP.19610426 198402 1 001